



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/620/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM OPERASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEKTOR TRANSPORTASI
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada sektor transportasi di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan operasi penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan melaksanakan pengendalian, sosialisasi, dan pemantauan terhadap operasional transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi dan kendaraan sewa/ rental);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Penerapan Protokol Kesehatan Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

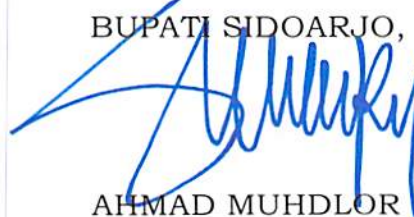
Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Operasi Penerapan Protokol Kesehatan Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan dan menyiapkan data terkait pelaksanaan kegiatan operasi penerapan protokol kesehatan pada sektor transportasi;
b. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kendaraan umum dan angkutan masal pada ruas jalan dan terminal;
c. melakukan kegiatan operasi dengan cara persuasif dan humanis dengan memberikan sosialisasi dan teguran kepada pengemudi dan penumpang yang melanggar protokol kesehatan;
d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 620 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM OPERASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
SEKTOR TRANSPORTASI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
7. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
8. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sidoarjo;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDOR